

ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN TERHADAP FUNGSI SOSIAL YAYASAN

Maruntung Sinaga¹, Rizki Tri Anugrah Bhakti²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam
email: pb160710030@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Foundations have functions and objectives in the social field, one of the main focuses is education. Founded foundations that have full roles and responsibilities in managing them must fulfill the requirements in Law Number 28 of 2004 concerning Foundations. The purpose of this study is to describe and analyze and find out (1) the social function of establishing a Foundation in accordance with Law No. 28/2004 on Foundations, (2) the forms of foundation activities that are permitted in the Law for profit. Some problems with the establishment of educational foundations with the emergence of social functions of foundations as well as forms of activities that are not synchronous. The main source of this research is available data in the form of books and journals as well as written legal provisions, then reviewed in accordance with statutory provisions. The writing approach used is normative juridical by examining and interpreting theoretical matters regarding doctrine, and social-related legal norms. Data analysis with qualitative analysis. Based on the results of research and deductive conclusions can be drawn by way of thinking based on general facts and then conclusions drawn specifically.

Keywords: *foundation, education, responsibility*

PENDAHULUAN

Yayasan sebagai badan hukum secara jelas tercantum dalam hokum Undang-undang Yayasan, dapat diartikan bahwa yayasan merupakan bentuk badan hukum yang terdiri dari aset yang terpisah dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan sosial, agama dan kemanusiaan tertentu yang tidak dimiliki anggota. Status badan hukum diperoleh Yayasan setelah adanya akta notaris kemudian melalui persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk mendapatkan persetujuan ini, pendiri atau pengurusnya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui notaris yang menyelesaikan tindakan pendirian yayasan tersebut. Meskipun yayasan mengelola aktivitas ekonomi, dari posisinya, yayasan bukanlah perusahaan, karena aktivitasnya berbeda dengan perusahaan bisnis yang bertujuan untuk menghasilkan laba (Chatamarrasjid, 2001). Dengan kata lain

bahwa mereka bukan badan hukum dalam bentuk perorangan, tetapi mereka memanifestasikan diri dalam kegiatan manusia dalam masyarakat (Prasetya, 2014).

Yayasan dapat mengambil tindakan hukum dalam masalah hukum, Yayasan memiliki sumber daya sendiri, Yayasan memiliki manajemen, Yayasan memiliki tujuan dan sasaran, Yayasan memiliki posisi hukum, Yayasan memiliki hak dan kewajiban dan Yayasan dapat menuntut dan menuntut (Margono, 2015). Dalam hal keikutsertaan yayasan dalam suatu badan usaha, yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif. Undang-Undang Yayasan tidak secara eksplisit menyatakan bahwa yayasan adalah lembaga nirlaba (Fachruddin, 2019).

Yayasan didirikan oleh satu atau lebih dengan pemisahan aset pendirinya, menunjukkan bahwa pendiri pemilik yayasan, karena sejak awal ia membagi sebagian asetnya ke badan hukum

yayasan. Yayasan juga dapat dibuat atas dasar kehendak, dalam hal ini jika yayasan atau kehendak tidak memenuhi keinginan untuk mendirikan yayasan, pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau kehendak atas permintaan orang-orang yang bersangkutan. Dalam praktiknya, yayasan yang didirikan secara hukum dianggap memiliki hak dan kewajiban sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum dengan badan hukum lainnya (Simamora, 2012).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Pasal 1 ayat (1), pendirian yayasan di bidang pendidikan sebenarnya merupakan bentuk kepedulian sosial, karena yayasan dalam pendidikan ditujukan untuk mendidik anak-anak bangsa Indonesia, yayasan pendidikan sangat efektif untuk kemajuan ekonomi internal dan eksternal, masyarakat yang meletakkan dasar pendidikan, selanjutnya akan mempromosikan pentingnya pendidikan. Manfaat satu sama lain, basis pelatihan ini juga merupakan kategori bisnis jangka panjang, sehingga tidak dapat disangkal bahwa banyak pengusaha bersaing untuk memulai bisnis di bidang pendidikan, tetapi tidak sedikit yang memiliki prosedur pendirian yang dibenarkan secara hukum. tidak mengikuti (Habib Adjie, 2016).

Karena itu, semua pemangku kepentingan harus memperhatikan dunia pendidikan dengan serius. Meskipun yayasan ini memiliki posisi penting dalam menentukan kemajuan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Kontribusi pemerintah untuk pemberdayaan yayasan perlu segera dilakukan dan diberikan perhatian khusus sehingga yayasan yang sudah didirikan tidak terbengkal oleh berbagai bentuk kendala.

Polemik-polemik terhadap yayasan yang telah didirikan seharusnya menjalankan kegiatannya sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena keberadaan yayasan yang didirikan tidak sebagaimana tujuan dan fungsi utamanya, dengan alasan tersebut

penelitian ini dirasakan sangat menarik dan layak untuk diteliti.

Dengan demikian, beranjak dari uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana fungsi sosial pendirian yayasan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan bagaimana bentuk kegiatan. Oleh sebab itu, adapun tujuannya adalah dengan menganalisis supaya mengetahui fungsi sosial pendirian yayasan menurut undang-undang yayasan serta bentuk kegiatannya.

KAJIAN TEORI

Peranan Hukum

Oleh karena unsur-unsur atau muatan penting yang dibawanya, hukum memiliki kedudukan dan peranan yang kuat. Hukum mengikat dan mewajibkan semua orang untuk tunduk kepadanya. Pada prinsipnya, semua orang punya kedudukan yang sama di muka hukum. Pentingnya peran hukum dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bergaul dengan orang lain, pendidikan dan perawatan kesehatan, melakukan bisnis, pekerjaan atau profesi, dan kegiatan lain di masyarakat. Ketertiban, keamanan, dan ketenangan, yang masih kita nikmati, jelas tak terpisahkan dari peran hukum.

Dengan demikian, hukum berperan menciptakan keamanan dan ketertiban. Merupakan hal yang biasa bahwa konflik dan kejahatan terjadi dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, selama hukum dapat ditegakkan, pihak-pihak yang terlibat konflik serta para pelaku kejahatan yang mendirikan berbagai bentuk yayasan akan mendapatkan ganjarannya masing-masing dengan setimpal. Selama hukum dilaksanakan dengan semestinya, kebenaran dan keadilan akan tetap muncul dan dinikmati masyarakat. Dengan demikian, hukum berperan menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan (Ali, 2018).

Dunia pendidikan adalah salah satu upaya kunci untuk mencapai kemakmuran. Dengan demikian, hukum berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui

proses pembelajaran yang terstruktur sebagai dasar yang berfungsi sebagai lembaga sosial. Modernitas, kemajuan dan kemakmuran dalam kehidupan dapat dicapai dan dipenuhi oleh berbagai masyarakat, negara, dan negara di dunia melalui peran hukum, yang mampu menciptakan ketertiban, keamanan, ketertiban, perdamaian, dan stabilitas.

Menurut Karl Marx, secara sistematis hukum dengan struktur kekuasaan dan menuntut pembaruan (politik, ekonomi, sosial).

Menggunakan sudut pandang historis dari sudut pandang norma, Marx menggunakan hukum sebagai alat untuk melindungi dan menjamin kepentingan kelas penguasa (kapitalis) di satu sisi, dan untuk mengeksploitasi dan menekan kelas pekerja (*proletariat*) di sisi lain. Apakah mereka setuju atau tidak dengan premis dan pendekatan terhadap masyarakat komunis ini sebagai masyarakat tanpa kelas, di mana setiap orang akan menggunakan hak dan tanggung jawab mereka tanpa aturan hukum, realitas historis historis membenarkan analisis Marx bahwa dalam sistem politik, beberapa prinsip sosial atau ekonomi berbeda. Ada aturan yang dibuat untuk kepentingan pemerintah dan merugikan kepentingan umum secara keseluruhan (Manan, 2018).

Dalam hal ini, yayasan sebagai lembaga sosial berarti prosedur yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Selain itu, bahwa tatanan sosial suatu sistem perilaku dan hubungan yang berfokus pada kegiatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat, Pendidikan harus disimpan sebagai bagian integral dari pengembangan hukum untuk mengembangkan atau memperbaiki hukum sebagai suatu sistem (Sudikno Mertokusumo, 2018). Untuk mencapai peran ini diperlukan tinjauan kondisi internal Yayasan yang memungkinkan atau mengecualikan pelaksanaan peran itu. Masalah yang disebabkan oleh Yayasan yang menghambat struktur, pendirian dan akuntabilitas Yayasan dapat atau tidak memainkan peran yang diharapkan atau sesuai.

Pertanggungjawaban

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah kebutuhan seseorang untuk melakukan apa yang dituntut darinya. Menurut hukum, tanggung jawab adalah konsekuensi dari konsekuensi kebebasan berperilaku seseorang terkait dengan etika atau moralitas dalam pelaksanaan suatu tindakan. Selain itu, sesuai dengan klausul triwulan, kewajiban harus memiliki dasar, yaitu, apa yang menimbulkan hak hukum bagi satu orang untuk menuntut orang lain, serta hal-hal yang menimbulkan kewajiban hukum seseorang untuk bertanggung jawab (Agus Santoso, 2015).

Dalam praktik dan ketentuan penggunaan, istilah liabilitas mengacu pada liabilitas hukum, yaitu pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh badan hukum, sedangkan liabilitas merujuk pada akuntabilitas politik (Sudikno Mertokusumo, 2018).

Konsep tanggung jawab hukum terkait erat dengan konsep hak dan tanggung jawab. Konsep hak adalah konsep yang menekankan konsep hak, yang dikombinasikan dengan pemahaman tentang kewajiban. Pandangan umum adalah bahwa hak asasi manusia selalu berkorelasi dengan tanggung jawab orang lain. Konsep yang terkait dengan konsep liabilitas hukum adalah konsep liabilitas hukum. Tanggung jawab di sini terkait dengan hukum yayasan, yang berfungsi sebagai lembaga sosial di masyarakat.

Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas sanksi dalam kasus tindakan kontradiktif. Teori tradisional membedakan antara dua jenis liabilitas (liabilitas), yaitu liabilitas berdasarkan unsur kesalahan, dan liabilitas absolut. Selain itu, pemerintah daerah dalam hal ini, dinas pendidikan kabupaten atau kota bertanggung jawab untuk mengawasi dana dalam menjalankan kegiatannya (Kalsen, 2018).

Lebih lanjut, F. Emerson Andrews *sebagaimana dikutip oleh Hayati Serodjo Yashan Adalah: "A non-governmental organization has its own core fund, it is run by Trunds or directors and is established to support or assist social, educational, charitable, religious or other welfare general welfare."* Ini berarti bahwa organisasi non-pemerintah memiliki aset khusus dan didirikan untuk mendukung atau mempromosikan kegiatan sosial, pendidikan, amal, agama atau lainnya yang bekerja untuk kepentingan umum (Purnadi Purbacaraka, 1993).

Undang-undang tentang yayasan memberikan banyak tanggung jawab kepada para pengurus dan badan pengawasan. Oleh karena itu, dana tersebut terpisah dari partai, yang merupakan sumber kekayaan, dan dari badan dana, dan tidak memiliki anggota. Dari sudut pandang objek, metode ini ditempuh dalam dua cara, yaitu pembatasan aset dan pembatasan untuk badan yayasan.

Menerapkan Manajemen Yayasan dicakup dalam Pasal 31 ayat 1 dan bertanggung jawab penuh untuk mengelola yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan dan memiliki hak untuk mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan dengan ketentuan berdasarkan Pasal 35. Komposisi manajemen terdiri dari setidaknya satu ketua, satu sekretaris dan satu bendahara yang diangkat dan diberhentikan oleh juru kunci selama 5 tahun.

Yayasan Sebagai Lembaga Sosial

Yayasan dikatakan badan hukum karena sebagai subjek hukum yayasan telah memenuhi ketentuan diantaranya perkumpulan orang, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum, mempunyai kekayaan sendiri, mempunyai pengurus, mempunyai maksud dan tujuan, mempunyai kedudukan hukum, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat menggugat dan digugat dimuka pengadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan, adalah badan hukum berdasarkan pada keinginan pendiri atau kesepakatan para pendirinya untuk tujuan sosial ketika yayasan terlibat dalam kegiatan sosial, seperti pembuatan sesuatu atau sekolah. Atas dasar pendidikan ada organ yang terdiri dari pelatih, manajer dan pengawas. Dasar dari pembagian yang ketat antara kegiatan, kekuasaan dan tugas masing-masing organ adalah untuk menghindari konflik internal. Ketika Yayasan adalah badan hukum, Yayasan adalah entitas atau organisasi independen yang tindakan hukumnya diwakili oleh pendiri dan manajemennya sesuai dengan kewenangan mereka sendiri.

Dari beberapa kajian terdahulu terkait makna yayasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa yayasan didirikan atas dasar kemauan dan keinginan pendirinya dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam menempuh pendidikan dasar (Sumarni, 2018). Kebijakan pendidikan adalah program yang diusulkan pemerintah untuk mengatasi masalah yang muncul. Juga oleh Anisa, Yayasan Hukum tidak segera menyesuaikan hal-hal yang asosiasi harus segera disesuaikan dengan kerangka waktu yang ditentukan. Namun, dengan mengasumsikan bahwa tenggat waktu yang diusulkan telah kedaluwarsa, yang tidak lebih dari tiga (tiga) tahun, ini menimbulkan masalah yang mengarah pada dasar non-hukum, status hukum yayasan untuk hal-hal yang menyangkut sisi kelompok yang tidak terorganisir dalam menangani tindakan hukum (Nury Anisa, Tunggul, 2017).

Oleh (Hudayanti, 2017) Setelah diberlakukannya undang-undang dasar yang baru, pembaruan lebih lanjut dapat dilakukan dan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. UU Yayasan No. 26/2004 mengatur bahwa transfer atau distribusi aset yayasan secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk gaji, upah atau honorarium atau dalam bentuk lain yang dapat dinilai


secara tunai dengan penyelia, manajemen, dan penyelia dilarang. Pelaksana kegiatan sehari-hari yang tidak resmi dengan organisasi, pelatih dan penyelia dibebaskan dan melaksanakan manajemen Yayasan secara langsung dan lengkap sebagaimana ditentukan oleh pabrikan berdasarkan pada kapasitas sumber daya Yayasan.

Lebih lanjut, dampak yudisial gaji pada yayasan organ dalam manajemen yayasan pendidikan sala dana baru dapat dianggap sebagai badan hukum jika organisasinya melewati prosedur yang diberikan oleh hukum yang berkaitan dengan pendanaan, yang dijelaskan dalam Bab 2 Pendirian, yang dibuat melalui dokumen notaris dan kemudian hukum Indonesia. Dan terdaftar dan disetujui oleh Menteri Hak Asasi Manusia. Dalam aplikasi hariannya, dianggap tidak efektif dan bertentangan dengan kebiasaan saat ini. dana tersebut berikan kompensasi untuk uang yang dikeluarkan oleh tubuh dari uang pribadi. Namun, karena tidak ada penjelasan untuk itu, itu telah diperlakukan sebagai "semua biaya" untuk diganti, sehingga dengan memberikan bukti fiktif, itu dianggap sah berdasarkan (Irwansyah, 2016).

Selanjutnya, Distribusi BOS dilakukan setiap 3 (tiga) bulan (triwulanan), Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Distribusi dana BOS langsung ke rekening sekolah dari

pemerintah pusat yang mengelola sekolah dengan membentuk tim BOS sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara dan perwakilan orang tua serta komite sekolah. Laporan ini merupakan tanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan yang didanai BOS dan buku BOS triwulanan diproduksi oleh sekolah. Pengawasan Dana BOS dilakukan oleh pengawas Internal dan Eksternal, pengawasan BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat (Ibnu Salman, 2018).

Hustiana dan Muhammad Ardi Pradana, Perhatikan hak manajemen Setiap orang memiliki hak atas perlakuan yang adil dan memadai dalam hal kompensasi pekerjaan dan pekerjaan. Dalam hal ini, manajemen menerima gaji berdasarkan tanggung jawab mereka yang besar dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh hukum untuk manajemen Yayasan, sehingga kehidupan dan kematian Yayasan terjadi berada di tangan manajemen. Menentukan persyaratan untuk memberikan administrasi yayasan upah. Yayasan berdasarkan UU Yayasan "dengan perumusan masalah, yaitu, ketentuan kondisi untuk penyediaan upah untuk administrasi yayasan (Pradana, 2017). Pemisahan kewenangan tersebut sangat penting untuk menghindari timbulnya perselisihan antara pengurus yayasan dengan pengelola PTS (Suryarama, 2009).



Gambar 2.1

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normative merupakan suatu kajian ilmiah berdasarkan metode, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan memeriksa satu atau beberapa fakta hukum tertentu. Penelitian normatif ideologis ada keinginan untuk menemukan kebenaran yang koheren, sesuai dengan hukum dan pemeliharaan hukum dan ketertiban dan prinsip-prinsip atau perintah atau larangan, dan apakah tindakan pejabat dan publik sesuai dengan aturan hukum.. Secara metodologis, metode yang dilakukan dalam penelitian berarti secara sistematis dan sesuai dengan sistem yang digunakan oleh peneliti itu sendiri, sementara itu konsisten bahwa kesetaraan terkait dengan sesuatu yang sedang diselidiki atau kesetaraan terkait sesuatu hal yang diteliti yang tidak bertentangan dengan kerangka dalam penelitian tertentu.

Selain itu, penelitian hukum menggunakan pendekatan yang berbeda untuk memperoleh informasi tentang berbagai aspek pencarian jawaban. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan hukum, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Untuk meninjau hukum yang terkait dengan masalah hukum saat ini, tinjau dalam kasus yang menjadi keputusan pengadilan. Suatu perbandingan kemudian dibuat untuk menemukan persamaan dan ketidaksetaraan sehingga apa yang muncul dari konsep hukum, konsep dan prinsip menjadi relevan dengan penerapannya. Subjek studi penelitian hukum normatif adalah hukum, yang dipahami sebagai norma atau aturan (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

Pada prinsipnya, penelitian normatif adalah bentuk penelitian yang meneliti dan menganalisis aturan hukum yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Dengan kata lain, penelitian pada dasarnya adalah upaya untuk mengembangkan sains dan teknologi. Penelitian yang dilakukan dapat diperiksa dan dianalisis menggunakan kriteria berikut, antara lain:

1. sifatnya;
2. bentuknya;
3. penerapannya; dan
4. tujuannya.

Dalam penelitian ini, melakukan analisis dan investigasi masalah melalui metode pendekatan penelitian hukum standar, yang secara efektif mengungkapkan prinsip-prinsip hukum, aturan atau aturan hukum positif. Unsur hukum utama terdiri dari undang-undang dan peraturan UU 2001 dan 16, bersama-sama dengan UU 28 tahun 2004. Penelitian perpustakaan adalah kegiatan peneliti untuk mendapatkan referensi ke objek yang telah dipelajari dalam kaitannya dengan studi yayanan yang didasarkan pada lembaga sosial dalam masyarakat, khususnya di kota Batam. Kegiatan tersebut dikatakan mengumpulkan buku, hasil penelitian dan majalah sebelumnya.

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur katalogisasi dan identifikasi hukum dan peraturan, serta klasifikasi dan pengorganisasian bahan hukum berdasarkan masalah penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah studi literature (Soerjono Soekanto, 2015).

Analisis data didefinisikan sebagai organisasi dan pengelompokan data berdasarkan model, kategori, dan deskripsi untuk menemukan topik dan merumuskan hipotesis. Analisis data dibagi menjadi dua bentuk: kuantitatif dan kualitatif. Analisis data dan analisis kualitatif menggunakan metode penelitian hukum preskriptif. Untuk menjawab pertanyaan hukum yang terkandung dalam undang-undang terkait UU Nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan, yang berfungsi sebagai lembaga sosial di masyarakat.

Oleh karena itu, penulis menggunakan analisis kualitatif, dimana data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk secara obyektif mendeskripsikan analisis hukum dasar. Mempertimbangkan bahwa penelitian ini adalah studi hukum normatif yang berfokus pada data sekunder, pengumpulan data utama

dilakukan melalui penelitian di perpustakaan dan studi dokumen yang berkaitan dengan Yayasan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Badan Hukum dan peraturan terkait dengan yayasan. Analisis data adalah proses pengumpulan data, tabulasi data, sistematisasi data, analisis data, dan menarik kesimpulan menggunakan logika pemikiran deduktif induktif, yang menarik kesimpulan dari umum ke spesifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Sosial Pendirian Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

Keberadaan yayasan di Indonesia telah berlangsung cukup lama, bahkan peran yayasan di masyarakat telah berkembang sangat pesat dan telah menyentuh berbagai sektor. Landasan yayasan didasarkan pada kebiasaan masyarakat, doktrin dan yurisprudensi. Dasar edukatif adalah untuk mendidik kaum muda untuk mencapai tujuan sehingga mereka tidak akan melupakan masa depan dan memikirkannya. Dasarnya adalah badan hukum dan memiliki tujuan di bidang sosial, seperti agama dan kemanusiaan. Basis tidak didirikan dengan cara ini, tentu saja, mereka harus mematuhi ketentuan hukum (Dewi, 2019). Persyaratan untuk pendirian yayasan harus dipenuhi, yayasan harus memiliki peran dan fungsi.

Selain itu, mendirikan yayasan tentunya ada Beberapa langkah untuk membimbing yayasan. Ada langkah-langkah dalam proses menjadi badan hukum untuk yayasan:

1. Pendirian

Satu atau lebih orang membentuk fondasi yang harus membagi kekayaan. Mereka harus didasarkan pada kesepakatan untuk mencapai keanekaragaman sosial dan tujuan kemanusiaan. Proses peletakan dasar pertama kali dilakukan oleh notaris.

2. Pengesahan

Tersebut akan menerima badan hukum jika pengakuan notaris disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Kartu identitas dikeluarkan dalam waktu 30 hari setelah penyerahan dokumen kepada pemohon. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika mengklarifikasi sebuah yayasan. Jika Menteri menolak untuk menyetujui peletakan yayasan, maka perlu dinyatakan secara tertulis alasan penolakan yayasan..

3. Pengumuman

Pernyataan disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka dokumen identifikasi dikirim dan dokumen dikirimkan kepada pemohon dalam waktu 30 hari. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika membangun sebuah yayasan. Jika Menteri menolak untuk menyetujui pendirian yayasan, alasan penolakan yayasan harus secara tertulis.

Kemudian,

setelah pondasi diletakkan, sebuah unit harus dibentuk di pondasi. Seperti yang dibahas dalam memahami yayasan bahwa yayasan itu bukan anggota. Dana organik, yang kemudian akan memainkan peran aktif dalam manajemen. Organ dasar, diantaranya:

1) Pembina yayasan

Pembina adalah badan resmi yang mungkin tidak diizinkan untuk direksi atau auditor. Orang yang mungkin menjadi pengawas yayasan ditentukan berdasarkan pertemuan anggota pendiri yayasan atau yang diyakini sangat berdedikasi. Dasar-dasar dilakukan dengan benar.

2) Pengurus yayasan

Selain membangun yayasan, tentunya harus ada pengurus yayasan diyayasan. Manajemen yayasan bertanggung jawab untuk mengatur manajemen yayasan. Syarat seseorang untuk berada di dewan yayasan adalah bahwa kandidat untuk manajemen yayasan harus memahami dan mampu memahami hukum. Direktur yayasan tidak boleh menjadi auditor atau pengawas yayasan. Dewan direksi yayasan ditunjuk oleh kepala yayasan

dan memegang jabatan selama 5 tahun. Komposisi manajemen Yayasan meliputi Sekretaris Jenderal dan Bendahara. Seorang direktur sebuah yayasan mungkin kehilangan posisinya jika dia melakukan sesuatu yang dia anggap sebagai pelatihan yang merusak yayasan. Pelatih dapat mengeluarkan pemberitahuan tertulis kepada agen terkait untuk menghapus manajer.

3) Pengawas yayasan

Selain pengawas, harus ada yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan yayasan. Dewan Pengawas Dana kompeten dalam hal terjadi kesalahan atau kelalaian yang harus memberi nasihat tentang pelaksanaan kegiatan Dana. Dalam sebuah yayasan, setidaknya satu pengontrol bertanggung jawab untuk mengelola kontrol. Bagi orang yang bisa menjadi auditor yayasan, merekalah yang dapat mengambil tindakan hukum. Mereka yang bertanggung jawab atas yayasan harus memiliki itikad baik dan memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk memenuhi tugas ini. Pengamat dapat memecat dewan jika ada alasan kuat untuk pemberhentian tersebut.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban liabilitas memiliki dasar seperti munculnya hak-hak hukum seseorang dalam hal melahirkan liabilitas. Ada dua istilah menurut kamus hukum, yaitu, liabiliti berarti aturan hukum yang menetapkan semua karakter menuju tanggung jawab. Tanggung jawab berarti bahwa segala sesuatu harus dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban yang harus dilakukan.

Oleh Hans Kalsen Teori Tanggung Jawab Hukum, mengatakan bahwa seseorang secara hukum bertanggung jawab atas tindakan tertentu dan bertanggung jawab atas tindakan kontroversial. Dalam situasi seperti itu, seseorang mungkin bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Yayasan, peran masyarakat dalam meningkatkan kesadaran di masyarakat, karena

program kerja dan kegiatan yang didirikan.

Selain menjadi peran kunci, ada juga peran yang terkait dengan fungsi yayasan, seperti organisasi nirlaba, yayasan memiliki peran untuk dimainkan dalam mendukung kesejahteraan manusia. Selain itu, yayasan ini berfungsi untuk memberikan perlindungan, dukungan dan layanan di bidang sosial, agama dan kemanusiaan. Dalam sebuah yayasan, tentu saja, akan ada sebuah yayasan. kemudian akan memainkan peran aktif dalam mengatur yayasan. Posisi yayasan di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk menjamin perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga hak seseorang untuk menuntut pendidikan dapat terkontaminasi. Pangkalan juga harus distandarisi untuk mencapai peningkatan kualitas.

Bentuk Kegiatan Yayasan yang di Perbolehkan Undang-undang Untuk Mencari Keuntungan

Sehubungan dengan kegiatan komersial dari entitas komersial yang didirikan oleh suatu yayasan, Pasal 8 menentukan dan membatasi "Kegiatan komersial dari entitas komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesopanan dan / atau hukum dan peraturan yang berlaku." Selain melakukan kegiatan komersial, yayasan juga dapat berpartisipasi dalam berbagai bentuk bisnis (Sukirman, 2006). Ketentuan-ketentuan Pasal 7 UU Yayasan membutuhkan investasi dalam bentuk prospektif bisnis dengan nilai maksimum 25% dari total nilai kekayaan yayasan.

Semua yayasan yang bidang kegiatannya bahwa yang diizinkan untuk penyedia pendidikan adalah sebagaimana yang telah dimuat peraturan perundang-undangan dari sudut pandang Hayati Soeroredjo. Yayasan tidak berusaha mencari keuntungan saat menjalankan bisnisnya, sementara perusahaan sebenarnya mencari keuntungan. Yayasan tidak

mengakui modal, tetapi istilahnya adalah kekayaan. Selain itu, yayasan tidak mencatat laba apa pun dan tidak ada distribusi laba kepada manajemen yayasan.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum, yang harus dipahami oleh transfer yang bertanggung jawab atas hukum, ia memikul tanggung jawab hukum, yang objeknya adalah bahwa ia tunduk pada peraturan atau ketentuan. apa yang dikenal dalam teori hukum sebagai tanggung jawab penggantian dan tanggung jawab perusahaan (Kalsen, 2018). Tanggung jawab yang berbeda terkait dengan tanggung jawab, tanggung jawab atas hilangnya pihak lain yang disebabkan oleh orang atau karyawan di bawah pengawasannya. Sehubungan dengan kegiatan bisnis yayasan, manajemen dapat menunjuk kegiatan bisnis yayasan. Dalam konteks ini, dewan mempercayakan orang lain untuk melaksanakannya secara profesional.

Jika ada kerugian dalam administrasi yayasan atau pihak ketiga, jika perilaku administrator berada di luar wewenangnya, tidak peduli apa kesalahannya, administrasi tetap harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Tetapi, di sisi lain, manajemen tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas kerugian tersebut, jika ternyata tidak mengambil tindakan. Dan ternyata kesalahan itu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola yayasan.

Melibatkan banyak pihak mulai dari masyarakat, pemerintah, yayasan dan pihak-pihak yang kompeten dalam pendidikan. Kegiatan Yayasan sangat termotivasi untuk memajukan kualitas sumber daya manusia bangsa. Yayasan, sebagai lembaga sosial yang didedikasikan untuk pendidikan, tentu saja bertanggung jawab atas kelangsungan pendidikan, terutama bagi kaum miskin.

SIMPULAN

Dilihat dari pendirian yayasan fungsi dan tujuannya adalah sebagai sosial yang berada di tengah masyarakat, yang merupakan bentuk perpanjangan

pemerintah dalam hal pendidikan. Pembentukan yayasan mendorong pengembangan pertumbuhan pendidikan. Untuk mendirikan sebuah yayasan perlu membuat akta notaris dan memiliki status hukum resmi, ratifikasi pejabat yang ditunjuk. Satu atau lebih orang membuat yayasan dengan memisahkan beberapa aset pendiri dari aset awal yayasan. Ada banyak jenis yayasan di Indonesia. Singkatnya, fondasi untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai badan hukum yang manfaat dan tujuannya adalah sosial, agama dan kemanusiaan. Melalui entitas bisnis yang dibentuk yang mencakup aset yang di miliki.

Kegiatan yayasan adalah cakupan yang luas, seperti pendidikan, sains, dan kegiatan lainnya. Yayasan memiliki batasan yang jelas dan publik dapat memahami bentuk dan tujuan pendirian mereka. Karenanya, tidak ada salah persepsi tentang fungsi dan tujuan. Gerakan siapa terbatas di bidang sosial, agama dan kemanusiaan, sehingga tidak digunakan sebagai kendaraan untuk mencari keuntungan.

Pada dasarnya, badan komersial dan hukum, didirikan untuk menghasilkan manfaat atau manfaat bagi pemiliknya. Tetapi ada juga mereka yang tidak berorientasi pada keuntungan, tetapi bertujuan sebagai kendaraan untuk kegiatan kemanusiaan dan keagamaan. Jika yayasan melakukan kegiatan nirlaba, tentu saja manfaat ini dapat digunakan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yayasan yang didirikan. Yayasan diharuskan memiliki badan pengawas, manajer dan pengawas seperti badan badan hukum lainnya. Tiga badan pendiri juga diminta untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Santoso. (2015). *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Cetakan ke). Jakarta: Kencana.
- Ali, Z. (2018). *Sosiologi Hukum* (Cetakan ke). Jakarta: Sinar Grafika.
- Chatamarrasjid. (2001). *Undang-Undang*

- Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 dan Transparansi Kegiatan Usaha Yayasan. (16), 324–338.
- Dewi, E. (2019). *Potret Pendidikan di Era Gloalisasi Teknosentrisme dan Proses Dehumanisme*. 3(1), 93–116.
<https://doi.org/evadewi1975@yahoo.co.id>
- Fachruddin, F. (2019). Dunia Pendidikan dan Pengembangan Daya Kreatif. *Jurnal Pendidikan*, 3(1), 57–92.
<https://doi.org/2548-5105>
- Habib Adjie, M. H. (2016). *Yayasan: Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan* (Cetakan ke). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hidayanti, N. (2017). *Distribusi Aset dan Kekayaan Yayasan: Perspektif Perundang-undangan*. 6(2), 206–218.
- Ibnu Salman, W. dan I. (2018). Analisis Bantuan Operasional Sekolah Kepada Yayasan Perguruan Almaran. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 18–38.
<https://doi.org/2088-527>
- Irwansyah, Y. M. (2016). *Implikasi Yuridis Pemberian Gaji Kepada Organ Yayasan Dalam Pengelolaan Yayasan Pendidikan*. (1), 94–111.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.6>
- Kalsen, H. (2018). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Cetakan xv). Bandung: Nusa Media.
- Manan, H. A. (2018). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*.
<https://doi.org/http://karyatulisilmiah.com>
- Margono, S. (2015). *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektifitas & Regulasi di Indonesia* (Cetakan I; S. Margono, ed.). Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Nury Anisa, Tunggul, N. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Yayasan Yang Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasarnya. *Cakrawala Hukum*, 8(1), 86–95. <https://doi.org/2356-4962>
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum* (Cetakan ke). Jakarta: Prenada Media Group.
- Pradana, N. H. dan M. A. (2017). *Pemberian Gaji Kepada Pengurus Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Yayasan*. 2, 223–237.
- Prasetya, R. (2014). *Yayasan Dalam Teori dan Praktek* (Cetakan; Tarmizi, ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Purnadi Purbacaraka, S. S. (1993). *Perihal Kaedah Hukum* (Cetakan ke). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simamora, Y. S. (2012). Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia. *Jurnal RechtsVindin*, 1, 175–186.
- Soerjono Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 3). Jakarta: UI-Press.
- Sudikno Mertokusumo. (2018). *Teori Hukum* (Cetakan ke). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sukirman. (2006). *Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. (28), 76–82.
- Sumarni. (2018). *Peran dan Fungsi Yayasan Dalam Pengelolaan Pendidikan Madrasah*. 16(2), 218–231.
<https://doi.org/http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Suryarama. (2009). *Peran Yayasan Dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta*. 5(1).
<https://doi.org/suryarama@mail.ut.ac.id>